



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1277011901940005, tempat/tanggal lahir Kota Pinang, 19 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rukun, Gg Sawo, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padang Sidempunan, dengan ini memberikan kuasa kepada kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H dan Gustiar Hamonangan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Resu Ibu), Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempunan dengan register Nomor: 123/SK/IX/2023/PA.Pspk tanggal 12 September 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1111176102990001, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Selamat 21 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jl. Rukun, Gg Sawo, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik dengan nomor register 682232-06052023D5K pada tanggal 06 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 08 Mei 2023, tercatat dalam register perkara Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 307/84/III/2019, Tanggal 19 Maret 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon bersetatus Jejaka, dan Termohon bersetatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Sendiri yaitu di Jl. Rukun Gg Sawo, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidmpuan sampai dengan berpisah pada bulan November 2020 dan sekarang Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya (Ghaib);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama kurang lebih 1,5 (satu setengah tahun), setelah itu antara Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
 - 5.2. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



5.3. Termohon terlalu egois dan ingin selalu menang sendiri.

6. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga beserta dengan tokoh masyarakat namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai sejak awal tahun 2020, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Terjadi pada bulan November 2020 dimana saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dikarenakan Termohon masih tetap sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas, hingga akhirnya Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi keberadaannya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa sejak dari bulan November 2020 Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itulah Pemohon dan termohon berpisah sampai sekarang;

9. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi sebagai suami Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus meneruskan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 08 Mei 2023 dan tanggal 08 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H dan Gustiar Hamonangan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Resu Ibu), Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 123/SK/IX/2023/PA.Pspk tanggal 12 September 2023;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277011901940005 tanggal 13 Maret 2020 atas nama xxxxxxxx, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/84/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fokopi Surat Keterangan Nomor 470/149/2023 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Losungbatu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

B. Saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Damai, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2019 di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang menghargai suaminya dan termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering mendengar bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena Termohon pun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Damai, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurhasanah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2019 di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidmpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang menghargai suaminya dan termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan 2 (dua) kali pengumuman melalui mass media PT. Radio Adi Utama (RAU) FM Padangsidempuan, Pengumuman I Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk., tanggal 08 Mei 2023 dan dan Pengumuman II Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk., tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H dan Gustiar Hamonangan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 123/SK/IX/2023/PA.Pspk tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2019, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa Nurhasanah Sembiring nah telah pergi dan tidak tahu dimana alamatnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2019 di Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon kurang menghargai suaminya dan termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1445 Hijriah Oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 94/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00